



PERATURAN DESA PANDANLOR KECAMATAN KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR 01 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DESA PANDANLOR KECAMATAN KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANLOR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat ( 2 ) Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, maka perlu membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Peraturan Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa .
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undeang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pembangunan & Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 ) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 ) .

Dengan Persetujuan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANLOR**

dan

**KEPALA DESA PANDANLOR**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA .**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kebumen
2. Camat adalah Camat di Kabupaten Kebumen
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Kebumen yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa..
8. Peraturan Desa adalah peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.
9. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
10. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan selanjutnya disingkat LKMD/LKMK adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat desa sebagai mitra Pemerintah Desa/Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
11. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Desa, untuk selanjutnya disingkat TP PKK Desa adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya yang berfungsi sebagai fasilitator perencanaan, pelaksanaan, pengendali, dan penggerak pada masing-masing tingkatan untuk terlaksananya program PKK.
12. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, untuk selanjutnya disingkat Gerakan PKK, adalah gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan;
13. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Pemerintah Desa/Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
14. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
15. Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/ kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
16. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dibutuhkan oleh masyarakat itu.

## BAB II

### JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

#### Pasal 2

Jenis-jenis Lembaga Kemasyarakatan dapat dibentuk didesa adalah :

- a. Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa disingkat LKMD;
- b. Rukun Tetangga disingkat RT;
- c. Rukun Warga disingkat RW;
- d. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga disingkat PKK;
- e. Karang Taruna di singkat KT;

### Pasal 3

Kegiatan-kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Desa ditujukan untuk memperlancar terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pemberdayaan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

### Pasal 4

Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM).

### Pasal 5

- (1) LKMD dapat di bentuk atas prakarsa masyarakat dan / atau atas prakarsa masyarakat yang di fasilitasi pemerintah melalui musyawarah dan mufakat;
- (2) LKMD sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pemberdayaan masyarakat berkedudukan di desa, bersifat lokal dan secara organisasi berdiri sendiri.

### Pasal 6

LKMD dibentuk dengan tujuan :

- a. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong royongan dan kekeluargaan;
- b. meningkatkan kelancaran keberhasilan pembangunan di desa;
- c. meningkatkan potensi swadaya gotong royong masyarakat dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. meningkatkan keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan tindak lanjut hasil pembangunan yang bertumpu pada kepentingan masyarakat.
- e.

### Pasal 7

- (1) Pembentukan Pengurus LKMD dimusyawarahkan secara demokratis dari anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, kemauan, dan kepedulian dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan mekanisme dan tata cara pembentukan disesuaikan dengan kesepakatan dalam musyawarah khusus untuk pembentukan LKMD.
- (2) Pengurus LKMD terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi – seksi
- (3) Nama dan jumlah seksi – seksi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi .
- (4) Masing – masing seksi di pimpin oleh seorang ketua seksi.
- (5) Jumlah anggota masing – masing seksi disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi
- (6) Contoh bagan Organisasi LKMD sebagaimana tersebut dalam lampiran III Peraturan Desa ini.

### Pasal 8

- (1) Tata cara pemilihan pengurus LKMD

- a. calon pengurus LKMD merupakan perwakilan dari masing – masing RW yang di usulkan untuk di pilih melalui musyawarah di tingkat Desa yang diadakan khusus untuk musyawarah pembentukan pengurus LKMD;
  - b. penetapan calon pengurus dilakukan melalui musyawarah sesuai dengan kesepakatan dalam rapat desa yang dipimpin oleh Kepala Desa/Pejabat lain dengan dihadiri oleh Perangkat Desa, anggota BPD, Ketua – ketua Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat;
  - c. mekanisme dan tata cara pembentukan pengurus LKMD ditentukan oleh peserta rapat berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah; dan
  - d. hasil pembentukan calon pengurus LKMD di tuangkan dalam Berita Acara rapat pembentukan pengurus LKMD yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat Setempat.
- (2) Contoh Berita Acara rapat pembentukan pengurus LKMD sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Desa ini.

#### Pasal 9

- (1) Tugas pokok LKMD :
  - a. menyusun rencana pembangunan Desa secara partisipatif;
  - b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, LKMD mempunyai fungsi :
  - a. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa;
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat
  - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan hasil – hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - f. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 10

- (1) Masa bhakti pengurus LKMD adalah 5 (lima) Tahun sejak ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dan setelahnya dapat dipilih kembali.
- (2) Pengurus LKMD berhenti atau dihentikan karena :
  - a. meninggal Dunia;
  - b. mengundurkan Diri;
  - c. pindah tempat tinggal menjadi penduduk Desa lain;
  - d. berakhir masa bhaktinya;
  - e. tidak memenuhi syarat lagi selaku pengurus LKMD; dan
  - f. melanggar peraturan Perundang – undang atau peraturan yang berlaku.

#### Pasal 11

- (1) Pengurus LKMD yang berhenti atau di berhentikan sebelum berakhir masa bhaktinya dapat diadakan penggantian pengurus antar waktu.
- (2) Masa berakhir bagi pengurus pengganti antar waktu adalah sisa waktu yang belum dilaksanakan oleh pengurus yang berhenti.
- (3) Penggantian pengurus antar waktu LKMD dilaksanakan dalam rapat LKMD yang di pimpin oleh Ketua LKMD atau pimpinan rapat dan di tetapkan berdasarkan kesepakatan.

## Pasal 12

- (1) Pengurus LKMD mempunyai hak mengajukan usul, saran dan pendapat dalam musyawarah / rapat – rapat di LKMD dan mencalonkan / di calonkan sebagai pengurus LKMD.
- (2) Pengurus LKMD dapat menerima kesejahteraan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (3)

## Pasal 13

Pengurus LKMD berkewajiban :

- a. aktif melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi;
- b. aktif dan patuh dalam melaksanakan kepentingan-kepentingan organisasi; dan
- c. memegang teguh segala komitmen dan keputusan dalam organisasi.

## Pasal 14

Pengurus LKMD dilarang :

- (1) melakukan kegiatan, perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan peraturan perundang-undangan dan atau bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan yang hidup dan diakui oleh masyarakat;
- (2) melalaikan tugas dan kewajiban selaku pengurus LKMD.
- (3) merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan Desa lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu Partai Politik.

## Pasal 15

Penggunaan Buku- buku Administrasi, Ukuran Papan nama dan Stempel LKMD sebagaimana Peraturan/ketentuan yang berlaku.

## Pasal 16

RT/RW dibentuk di Desa berkedudukan sebagai mitra pemerintah Desa yang mempunyai tugas pokok membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

## Pasal 17

RT/RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 16 mempunyai fungsi :

- a. Pendataan penduduk & pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.
- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- d. Penggerak swadaya gotong royong & partisipasi masyarakat di lingkungannya.

## Pasal 18

- (1) Pengurus RT terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi – seksi sesuai kebutuhan
- (2) Pengurus RW terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan

#### Pasal 19

- (1) RT terdiri dari paling sedikit 20 KK dan paling banyak 50 KK
- (2) RW paling sedikit terdiri dari 2 RT

#### Pasal 20

- (1) Pemilihan pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota RT setempat yang diwakili Kepala Keluarga atau yang ditunjuk
- (2) Pemilihan pengurus RW dipilih dari dan oleh pengurus RT dan pemuka/Tokoh masyarakat yang ditunjuk
- (3) Pelaksanaan dan tatacara pemilihan pengurus RT dan RW diatur berdasarkan musyawarah/kesepakatan bersama secara demokratis
- (4) Hasil pemilihan pengurus RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati dengan tembusan Camat dan BPD .

#### Pasal 21

Masa bhakti pengurus RT/RW adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan setelahnya dapat dipilih kembali.

#### Pasal 22

Pengurus RT / RW dapat diganti atau berhenti karena :

- a. meninggal Dunia;
- b. atas permintaan sendiri
- c. pindah tempat dari lingkungan RT/RW yang bersangkutan;
- d. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan / atau bertentangan dengan norma – norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat; dan
- e. habis masa baktinya dan telah ditetapkannya pengurus RT /RW yang baru.

#### Pasal 23

- (1) Penggantian pengurus RT dan RW antar waktu dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah anggota yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Masa bakti pengurus RT dan RW antar waktu meneruskan sisa waktu masa bhakti yang diganti.
- (3)

#### Pasal 24

Musyawarah RT dan RW :

- a. musyawarah / rapat RT diwakili oleh kepala keluarga atau salah seorang anggota keluarga yang ditunjuk;
- b. musyawarah / rapat RW diwakili oleh pengurus RT dan perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk dari masing-masing RT;
- c. musyawarah / rapat RT dihadiri sekurang kurangnya 2/3 dari anggota dan keputusan disetujui oleh sekurang kurangnya 50 % ditambah 1 (satu) dari anggota yang hadir;
- d. musyawarah / rapat RW dan pengambilan keputusan ditetapkan berdasarkan kesepakatan pengurus RW.

#### Pasal 25

Keputusan Musyawarah RT tidak boleh bertentangan dengan :

- a. Pancasila dan UUD 1945.
- b. Ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada dan ketentuan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

c. Kepentingan umum

Pasal 26

Musyawarah RT berfungsi untuk :

- a. memilih dan memberhentikan pengurus;
- b. menentukan dan merumuskan program kerja; dan
- c. menyelesaikan hal – hal yang menjadi tugas dan kewajibannya; dan
- d. menyampaikan pertanggungjawaban pengurus RT.

Pasal 27

Kekayaan RT dan RW :

- a. kekayaan RT dan RW wajib diadministrasikan dan dikelola dengan baik,dan dipertanggungjawabkan oleh pengurus kepada anggota,dan dilaporkan kepada Kepala Desa ,Sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- b. penggunaan kekayaan RT dan RW ,sesuai ketentuan yang telah ditentukan dan atau sesuai keputusan musyawarah anggota.

Pasal 28

Hak – hak Pengurus RT dan RW adalah :

- a. pengurus RT mempunyai hak menyampaikan saran dan pendapat serta pertimbangan kepada pengurus RW mengenai hal – hal yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya;
- b. pengurus RT berhak memilih dan dipilih sebagai pengurus RW;
- c. pengurus RW mempunyai hak saran, pertimbangan kepada Pemerintah Desa/Lurah dalam pembinaan ataupun pemberdayaan RT dan RW serta hal –hal lainnya yang dipandang perlu; dan
- d. pengurus RT dan RW dapat menerima kesejahteraan sesuai kemampuan Keuangan Desa .

Pasal 29

Pengurus RT dan RW berkewajiban untuk :

- a. melaksanakan tugas dan fungsi RT / RW;
- b. melaksanakan segala Keputusan Musyawarah RT/RW; dan
- c. membuat Laporan tertulis sesuai dengan ketentuan yang ada.

Pasal 30

Pengurus RT/ RW dilarang :

- a. melakukan kegiatan, perbuatan yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945 dan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan atau bertentangan dengan Norma – norma kemasyarakatan yang hidup dan di akui oleh masyarakat;
- b. melalaikan tugas – tugas dan kewajiban selaku pengurus RT/RW; dan

Pasal 31

Penggunaan Tata naskah RT dan RW ,Papan Nama dan Stempel RT dan RW sebagaimana Peraturan/Ketentuan yang berlaku.

Pasal 32



- (1) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa di bentuk Tim yang di sebut Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang di singkat TP - PKK Desa.
- (2) TP - PKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

#### Pasal 33

Tujuan pembentukan TP – PKK Desa adalah memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ber Ahlak mulia serta berbudi luhur.

#### Pasal 34

Susunan Keanggotaan Tim Penggerak PKK Desa

1. Ketua Dewan penyantun TP. PKK
2. Ketua
3. Para wakil Ketua.
4. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
5. Bendahara dan Wakil Bendahara
6. Kelompok Kerja (POKJA) I, II, III dan IV
7. Kegiatan kegiatan khusus dapat dibentuk sesuai dengan keperluan yang disebut kelompok khusus (POKSUS) tanpa menambah pokja baru , berada dalam lingkup sekretaris/pokja-pokja yang bersangkutan.

#### Pasal 35

Kriteria Tim Penggerak PKK Desa

1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. dapat membaca dan menulis latin;
3. mempunyai sifat sebagai relawan;
4. peduli terhadap upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat;
5. bersifat perorangan tidak mewakili suatu organisasi golongan partai politik, lembaga/Instansi;
6. menyediakan waktu yang cukup;
7. memiliki kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi

#### Pasal 36

Tugas TP – PKK Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) meliputi :

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan sesuai dengan hasil rapat kerja Daerah TP - PKK Kabupaten Kebumen;
- b. melaksanakan Kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok PKK dusun / Lingkungan, RW, RT dan Dasa Wisma;
- d. menggali dan menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga – keluarga sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja PKK;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa ;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP - PKK Kecamatan;
- i. melaksanakan tata tertib Administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP - PKK setempat.

## Pasal 37

TP-PKK Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, mempunyai fungsi :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencanaan, pelaksana, pengendali, pembina dan Pembimbing Gerakan PKK.

## Pasal 38

Ketentuan-Ketentuan TP PKK Desa.

1. Ketua Dewan Penyantun adalah Kepala Desa ;
2. Ketua Tim Penggerak PKK adalah Istri Kepala Desa;
3. Anggota Tim Penggerak PKK Desa terdiri dari laki-laki atau perempuan, bersifat perorangan suka rela, tidak mewakili organisasi, partai politik, golongan dan lembaga/Instansi yang diusulkan oleh ketua TP PKK dan ditetapkan oleh Kepala Desa selaku ketua Dewan penyantun TP PKK;
4. Ketua TP PKK Desa ditetapkan dan dilantik oleh TP PKK Kecamatan dan di kukuhkan oleh kepala Desa selaku Ketua Dewan Penyantun;
5. Anggota TP PKK ditetapkan dan dilantik oleh kepala Desa, atas usulan Ketua TP PKK Desa;
6. Ketua TP PKK berhenti karena :
  - berakhir jabatan suami / yang menunjuk;
  - berhalangan tetap;
  - meninggal dunia;
7. Anggota TP PKK berhenti karena :
  - permintaan pengunduran diri ;
  - Berakhir masa bakti 5 (lima) tahun
  - Sebab-sebab lain yang ditetapkan lain yang ditetapkan oleh ketua;
  - Meninggal dunia;
8. Masa keanggotaan TP PKK Desa/Kelurahan
  - Masa bakti Ketua TP PKK Desa adalah 6 (enam) tahun;
  - Masa bakti TP PKK Desa adalah 5 (lima) tahun;

## Pasal 39

- (1) Apabila Kepala Desa tidak beristri dan/ atau dijabat oleh seorang perempuan, maka Ketua Dewan Penyantun menyetujui istri Pejabat yang ditunjuk sebagai Ketua TP - PKK dan ditetapkan oleh Ketua TP – PKK Kecamatan.
- (2) Pengurus TP PKK tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu Partai Politik.

## Pasal 40

- (4) Karang Taruna dapat dibentuk disetiap desa/Kelurahan berkedudukan sebagai mitra pemerintah Desa/Lurah bersifat lokal dan berdiri sendiri.
- (5) Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan / atau atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Lurah melalui musyawarah mufakat.

## Pasal 41

Tujuan Karang Taruna adalah

- a. Terwujudnya pertumbuhan dan perkembangan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda warga Karang Taruna dalam mencegah, menangkal, menanggulangi dan mengantisipasi berbagai masalah sosial.
- b. Membentuk jiwa dan semangat kejuangan generasi muda warga Karang Taruna yang trampil dan berkepribadian serta berpengaruh.

- c. Menumbuhkan potensi dan kemampuan generasi muda dalam rangka mengembangkan keberdayaan warga Karang Taruna.
- d. Memotivasi setiap generasi muda warga Karang Taruna untuk mampu menjalin toleransi dan menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- e. Menjalinkan Kerja sama antar generasi muda Warga Karang Taruna dalam rangka mewujudkan taraf kesejahteraan sosial bagi masyarakat
- f. Mewujudkan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat bagi generasi muda di desa/ kelurahan atau komunitas adapt sederhana yang memungkinkan pelaksanaan fungsi sosialnya sebagai manusia pembangunan yang mampu masalah kesejahteraan sosial di lingkungannya.
- g. Terwujudnya pembangunan kesejahteraan sosial generasi muda di desa/ kelurahan yang dilaksanakan secara komprehensif terpadu dan terarah serta berkesinambungan oleh Karang Taruna bersama pemerintah desa dan komponen masyarakat

#### Pasal 42

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yang berarti seluruh generasi muda dalam lingkungan Desa Kelurahan atau komunitas adat sederhana yang berusia 11 tahun sampai dengan 45 tahun, selanjutnya disebut sebagai warga karang taruna, yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan asal keturunan, golongan, suku dan budaya, jenis kelamin, kedudukan sosial, pendirian politik dan agama.
- (2) Keorganisasian Karang Taruna diatur berdasarkan aspirasi warga Karang Taruna yang bersangkutan di desa .

#### Pasal 43

Susunan Kepengurusan Karang Taruna Desa terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Wakil Ketua;
- c. Sekretaris;
- d. Wakil Sekretaris;
- e. Bendahara;
- f. Wakil Bendahara;
- g. Seksi Pendidikan dan Pelatihan;
- h. Seksi Usaha Kesehatan Sosial;
- i. Seksi Kelompok Usaha bersama;
- j. Seksi Kerohanian dan Bintal;
- k. Seksi Olah Raga dan Seni Budaya;
- l. Seksi Lingkungan Hidup;
- m. Seksi Humas dan Kerjasama Kemitraan

#### Pasal 44

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh warga karang taruna yang bersangkutan dan memenuhi syarat – syarat untuk diangkat sebagai pengurus karangtaruna yaitu :
  - a. Bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa.
  - b. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945
  - c. Dapat membaca dan menulis
  - d. Memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang taruna
  - e. Memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di bidang kesejahteraan sosial
  - f. Berkelakuan baik

- g. Sebagai warga penduduk setempat dan bertempat tinggal tetap
  - h. Peduli terhadap lingkungannya
  - i. Berumur 17 Tahun sampai dengan 45 Tahun.
- (2) Susunan Pengurus Karang Taruna dapat dibentuk sesuai dengan Kebutuhan dengan jumlah pengurus sebanyak 35 orang.
  - (3) Kepengurusan Karang Taruna sesuai dengan keorganisasian diatur Pengurus Karang Taruna Desa yang terpilih disahkan dalam temu karya tingkat Desa sebagai pelaksana organisasi dalam wilayah tingkat Desa dan dikukuhkan oleh Kepala Desa sebagai pembina Karang Taruna tingkat Desa.
  - (4) Masa Bakti Kepengurusan Karang Taruna selama 5 Tahun
  - (5) Karang Taruna dapat membentuk Unit Teknis sesuai dengan kebutuhan pengembangan Organisasi dan program programnya.
  - (6) Unit teknis dimaksud pada ayat (5) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelembagaan Karang Taruna dan Pembentukannya harus melalui forum yang representatif dan sesuai kapasitasnya untuk itu.
  - (7) Unit teknis dimaksud pada ayat (5) disahkan dan dilantik oleh Karang Taruna yang membentuknya dan harus berkoordinasi serta mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada Karang Taruna.

#### Pasal 45

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna melaksanakan fungsi :
  - a. Penyelenggaraan Usaha Kesejahteraan Sosial
  - b. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat
  - c. Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan.
  - d. Penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya
  - e. Penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda.
  - f. Penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan di masyarakat desa/kelurahan
  - g. Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya
  - h. Penyelenggara rujukan, pendampingan, dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.
  - i. Penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya
  - j. Penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual
  - k. Pengembangan kreatifitas Remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi Remaja dan
  - l. Penanggulangan masalah sosial baik secara preventif, Rehabilitatif, pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja.

#### Pasal 46

Penggunaan Nama Susunan pengurus, papan Nama, Cap Stempel, Kop Surat, Atribut serta ketentuan lain untuk segera disesuaikan dengan ketentuan yang ada.

#### Pasal 47

## LAMPIRAN I :

- (1) Karang Taruna dapat memiliki Identitas lambang bendera, Panji yang menjadi identitas resmi karang taruna sesuai peraturan yang berlaku
- (2) Karang taruna dapat memiliki seragam operasional yang dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat lapangan/ operasional terutama dalam pelaksanaan program-program kegiatan di masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

### Pasal 48

Pengurus Karang Taruna tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu Partai Politik.

## BAB III

### HUBUNGAN KERJA

#### Pasal 49

- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pemerintah Desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (4) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (5) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Pihak Ketiga di Desa bersifat kemitraan.

## BAB IV

### PENDANAAN

#### Pasal 50

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 51

Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Karang Taruna yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Desa ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa pengabdian/bahkti

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 52

Peraturan Desa ini berlaku mulai tanggal di tetapkan

Ditetapkan di PANDANLOR,  
pada tanggal 30 Januari 2020

KEPALA DESA PANDANLOR

**SUTOMO**

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PANDANLOR KECAMATAN KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
Jalan Menara - Kode Pos. 54381 Klirong

---

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG,  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 01 / KEP / 2020

TENTANG  
PERSETUJUAN TERHADAP PERATURAN DESA TENTANG PEMBENTUKAN  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA  
DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG,  
KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANLOR

- Menimbang : a. bahwa Badan Permusyawaratan Desa menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa Desa PANDANLOR yang diajukan oleh Kepala Desa PANDANLOR untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ,maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pembangunan & Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Desa PANDANLOR, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- KEDUA** : Peraturan Desa sebagaimana dimaksud agar segera diinformasikan kepada Masyarakat dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di PANDANLOR,  
pada tanggal 30 Januari 2020  
**KETUA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PANDANLOR**

**IKHSANUDIN**

## **BERITA ACARA**

### **RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN.**

Pada hari ini Selasa tanggal tiga puluh bulan Januari tahun dua ribu duapuluh bertempat di Balai Desa PANDANLOR, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen telah diadakan Rapat Badan Permusyawaratan Desa PANDANLOR dalam rangka membahas Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut dihadiri oleh :

1. Pemerintah Desa
2. Pengurus BPD

Dalam Rapat Badan Permusyawaratan Desa tersebut diperoleh kata sepakat untuk menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PANDANLOR, 20 Januari 2020

**KETUA**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DESA PANDANLOR**

**IKHSANUDIN**



DAFTAR HADIR ANGGOTA BPD.

Rapat : Pembentukan Kelembagaan Desa  
Desa : PANDANLOR  
Kecamatan: Klirong  
Kabupaten : Kebumen  
Tanggal : 20 Januari 2020

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Pujo Prastowo	Ketua	1.....
2	Subroto, S.Pd	Wakil Ketua	2.....
3	Susilowati	Sekretaris	3.....
4	Karsono	Ketua Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Masyarakat Desa	4.....
5	Moh.Imam Turmudi, S.Pd	Ketua Bidang Pembangunan Desa dan Pemberayaan Masyarakat Desa	5.....

PANDANLOR, 20 Januari 2020

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA

**PUJO PRASTOWO**

KETERANGAN :

- 1. Jumlah Anggota : Orang
- 2. Hadir : Orang
- 3. Tidak Hadir : Orang
- 4. Quorum : Memenuhi

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANLOR  
KECAMATAN .KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 01 TAHUN 2020  
TANGGAL 30 JANUARI 2020

---

DAFTAR PENGURUS LKMD DESA PANDANLOR  
PERIODE TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2023

NO.	N A M A	UMUR	PENDIDIKAN	KEDUDUKAN DLM PENGURUS LKMD
1	SAOJI		SLTA	a. Ketua
2	BASIRAN, S.Pd.		SI	b. Sekertaris
3	SOLIKIN		SLTA	c. Bendahara
4	YASINO		SLTP	d. Seksi Humas
5	PARJAN ES		D III	e. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan
6	SUTARMO		SLTA	f. Seksi Pembangunan


KEPALA DESA PANDANLOR

SUTOMO

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANLOR  
KECAMATAN .KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 01 TAHUN 2020  
TANGGAL 31 JANUARI 2020

---

**BAGAN ORGANISASI LKMD**





KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG,  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 411.2 / 02 / I/ KEP / 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA  
( LKMD ) DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG,  
KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2020 SAMPAI 2025

KEPALA DESA PANDANLOR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa , maka perlu membentuk Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) Desa PANDANLOR, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen dengan Keputusan Kepala Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) periode tahun 2020 - 2025
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undeang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
  10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
  12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pembangunan & Kesejahteraan Keluarga;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6) ;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 ) ;
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 ) ;
  16. Peraturan Desa PANDANLOR Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa. PANDANLOR, Kecamatan PANDANLOR, Kabupaten Kebumen.

Memperhatikan : Rapat Pembentukan Pengurus LKMD Desa PANDANLOR pada tanggal 20 Januari 2020

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :  
PERTAMA : Pembentukan Pengurus Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ( LKMD ) Desa PANDANLOR, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2020-2025 dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Fungsi LKMD  
a. Tugas Pokok LKMD :

1. Menyusun rencana pembangunan desa secara partisipatif.
2. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.
3. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

b. Fungsi LKMD.

1. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa;
2. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat ;
4. Penyusunan rencana ,pelaksana ,pengendali, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
5. Penumbuh kembangkan dan penggerak prakarsa,partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat dan
6. menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

KETIGA : Pendanaan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa ,bersumber dari

- a. Swadaya masyarakat
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa )
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi
- d. Bantuan Pemerintah,Pemerintah Propinsi,dan Pemerintah Kabupaten
- e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PANDANLOR,  
pada tanggal 31 Januari 2020

KEPALA DESA PANDANLOR

**SUTOMO**

TEMBUSAN : Disampaikan kepada :

1. Camat Klirong;
2. Badan Permusyawaratan Desa PANDANLOR;
3. Petinggal.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANLOR  
KECAMATAN .KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 02 TAHUN 2020  
TANGGAL 31 JANUARI 2020

---

SUSUNAN PENGURUS LEMBAGA KETAHANAN MASYARAKAT DESA  
( LKMD )  
DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG,  
KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2020 - 2025

NO.	N A M A	TANGGAL LAHIR	PENDIDIK AN	KEDUDUKAN DLM PENGURUS LKMD
1	SAOJI BASIRAN PARJAN ES	Kebumen, 01-04-1967 Kebumen, 01-01-1960 Kebumen, 03-12-1963	SLTA SI DIII	a. Ketua
2				b. Sekertaris
3				c. Bendahara
4				d. Seksi Humas
5				e. Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan
6				f. Seksi Pembangunan
7				g.Anggota
8				h.Angota
9				i.Anggota

KEPALA DESA PANDANLOR

SUTOMO



KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG,  
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 411.2/ 03/ I / KEP / 2020

TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS RUKUN TETANGGA ( RT ) DAN  
RUKUN WARGA ( RW ) DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG,  
KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2020 - 2025

KEPALA DESA PANDANLOR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Desa Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa , maka perlu membentuk Pengurus Rukun Tetangga ( RT ) dan Rukun warga ( RW ) di Desa PANDANLOR, Kecamatan Klirong dengan Keputusan Kepala Desa ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus Rukun Tetangga ( RT ) dan Rukun Warga ( RW ) Desa PANDANLOR, Kecamatan Klirong periode tahun 2020 - 2025
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undeang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pembangunan & Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 ) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 ) ;
16. Peraturan Desa PANDANLOR Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa PANDANLOR, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
**PERTAMA** : Pembentukan Pengurus Rukun Tetangga ( RT ) dan Rukun Warga ( RW ) Desa PANDANLOR, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2020-2025 dengan susunan sebagaimana tersebut pada lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Fungsi Pengurus RT / RW
- a. Tugas Pokok pengurus RT dan RW membantu Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan
  - b. Fungsi :
    - a. Pendataan penduduk dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya.

- b. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga.
- c. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat.
- d. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di lingkungannya.

KETIGA : Pendanaan RT DAN RW ,bersumber dari

- a. Swadaya masyarakat
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa )
- c. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PANDANLOR  
Pada tanggal 31 Januari 2020

KEPALA DESA PANDANLOR

**SUTOMO**

TEMBUSAN : Disampaikan kepada :

1. Camat Klirong;
2. Badan Permusyawaratan Desa PANDANLOR;
3. Peninggal.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANLOR  
KECAMATAN .KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 03 TAHUN 2020  
TANGGAL 31 JANUARI 2020

---

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA ( RT ) 01 RW 01  
DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG,  
KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2020 - 2025

NO.	N A M A	TGL LAHIR/ UMUR	PENDI DIKAN	PEKERJAAN	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	ORI ROKH BITOTOMO	19-08-1974	S I	Karyawan Swasta	Ketua RT 01 Rw 01
2	AHMAD NGARIFIN	04-09-1988	SLTP	Petani	Sekretaris Rt 01 Rw 01
3	MUSTAKIM	12-12-1976	SLTA	Karyawan Swasta	Bendahara Rt 01 Rw 01

KEPALA DESA PANDANLOR

SUTOMO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANLOR  
KECAMATAN .KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 03 TAHUN 2020  
TANGGAL 31 JANUARI 2020

---

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA ( RT ) 02 RW 01  
DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG,  
KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2020 - 2025

NO.	N A M A	TGL LAHIR/ UMUR	PENDI DIKAN	PEKERJAAN	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	WARSITO	26-09-1979	SLTA	Karyawan Swasta	Ketua RT 02 Rw 01
2	WIDARTO	30-03-1987	SLTP	Petani	Sekretaris Rt 02 Rw 01
3	KUSEN	05-01-1964	SD	Petani	Bendahara Rt 02 Rw 01

KEPALA DESA PANDANLOR

SUTOMO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANLOR  
KECAMATAN .KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 03 TAHUN 2020  
TANGGAL 31 JANUARI 2020

---

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA ( RT ) 01 RW 02  
DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG,  
KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2020 - 2025

NO.	N A M A	TGL LAHIR/ UMUR	PENDI DIKAN	PEKERJAAN	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	SUPARNO	24-04-1971	SD	Petani	Ketua RT 01 Rw 02
2	SARYONO	10-04-1979	SLTA	Karyawan Swasta	Sekretaris Rt 01 Rw 02
3	BASID	26-01-1971	SLTA	Karyawan Swasta	Bendahara Rt 01 Rw 02

KEPALA DESA PANDANLOR

SUTOMO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANLOR  
KECAMATAN .KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 03 TAHUN 2020  
TANGGAL 31 JANUARI 2020

---

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA ( RT ) 02 RW 02  
DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG,  
KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2020 - 2025

NO.	N A M A	TGL LAHIR/ UMUR	PENDI DIKAN	PEKERJAAN	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	BUDIYONO	08-02-1980	SLTA	Karyawan Swasta	Ketua RT 02 Rw 02
2	UNTUNG BUDI PRASETYO	15-11-1979	SLTA	Karyawan Swasta	Sekretaris Rt 02 Rw 02
3	SUPADI	27-07-1969	SLTA	Buruh Harian Lepas	Bendahara Rt 02 Rw 02

KEPALA DESA PANDANLOR

SUTOMO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANLOR  
KECAMATAN .KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 03 TAHUN 2020  
TANGGAL 31 JANUARI 2020

---

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA ( RT ) 01 RW 03  
DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG,  
KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2020 - 2025

NO.	N A M A	TGL LAHIR/ UMUR	PENDI DIKAN	PEKERJAAN	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	TULUS JATMIKO	19-01-1971	SLTA	Karyawan Swasta	Ketua RT 01 Rw 03
2	SLAMET JEMANGUN	31-12-1962	SD	Karyawan Swasta	Sekretaris Rt 01 Rw 03
3	MUJIONO	10-10-1980	SD	Karyawan Swasta	Bendahara Rt 01 Rw 03

KEPALA DESA PANDANLOR

SUTOMO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANLOR  
KECAMATAN .KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 03 TAHUN 2020  
TANGGAL 31 JANUARI 2020

---

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA ( RT ) 02 RW 03  
DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG,  
KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2020 - 2025

NO.	N A M A	TGL LAHIR/ UMUR	PENDI DIKAN	PEKERJAAN	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	NARIMO	11-03-1958	SLTA	Pensiunan	Ketua RT 02 Rw 03
2	SIYAM	16-05-1957	SD	Karyawan Swasta	Sekretaris Rt 02 Rw 03
3	TARSIH	25-10-1969	DIII	Karyawan Swasta	Bendahara Rt 02 Rw 03

KEPALA DESA PANDANLOR

SUTOMO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANLOR  
KECAMATAN .KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 03 TAHUN 2020  
TANGGAL 31 JANUARI 2020

---

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA ( RT ) 01 RW 04  
DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG,  
KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2020 - 2025

NO.	N A M A	TGL LAHIR/ UMUR	PENDI DIKAN	PEKERJAAN	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	SULIS SETIANTO	22-09-1981	SLTA	Karyawan Swasta	Ketua RT 01 Rw 04
2	SAMINO AGELIA	14-08-1979	SLTA	Karyawan Swasta	Sekretaris Rt 01 Rw 04
3	DAMIDIN	04-07-1959	SD	Buruh Tani	Bendahara Rt 01 Rw 04

KEPALA DESA PANDANLOR

SUTOMO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANLOR  
KECAMATAN .KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 03 TAHUN 2020  
TANGGAL 31 JANUARI 2020

---

SUSUNAN PENGURUS RUKUN TETANGGA ( RT ) 02 RW 04  
DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG,  
KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2020 - 2025

NO.	N A M A	TGL LAHIR/ UMUR	PENDI DIKAN	PEKERJAAN	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	MUKHARIS	23-06-1983	SLTA	Karyawan Swasta	Ketua RT 02 Rw 04
2	SAMINGAN	09-09-1978	SLTA	Karyawan Swasta	Sekretaris Rt 02 Rw 04
3	SUBUR MUJIANTO	03-01-1984	SLTP	Karyawan Swasta	Bendahara Rt 02 Rw 04

KEPALA DESA PANDANLOR

SUTOMO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANLOR  
KECAMATAN .KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 03 TAHUN 2020  
TANGGAL 31 JANUARI 2020

---

SUSUNAN PENGURUS RUKUN WARGA ( RW )  
DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG,  
KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2020-2025

NO.	N A M A	TGL LAHIR/ UMUR	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN
1	2	3	4	5	6
1	TURIMAN	22-02-1969	SLTP	Petani	Ketua RW I
2	PARJAN ES	03-12-1963	DIII	Pensiunan	Ketua RW II
3	MULYONO	24-12-1970	SII	PNS	Ketua RW III
4	JAMIL	09-01-1985	SLTP	Karyawan Swasta	Ketua RW IV

KEPALA DESA PANDANLOR

SUTOMO



**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANLOR,  
KECAMATAN KLIRONG, KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR : 411.2 / 4 / I / KEP / 2020**

**T E N T A N G  
PENETAPAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN  
KELUARGA ( PKK ) DESA PANDANLOR  
KECAMATAN KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2020 SAMPAI DENGAN 2025**

**KEPALA DESA PANDANLOR**

Menimbang : a.bahwa dengan telah berakhirnya masa tugas Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ( PKK ) Desa PANDANLOR, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2020 -2025 , maka perlu ditetapkan kembali Kepengurusan Tim Penggerak PKK Desa PANDANLOR .

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa PANDANLOR Periode Tahun 2020 sampai dengan 2025

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undeang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 83/HUK Tahun 2005 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pembangunan & Kesejahteraan Keluarga;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 ) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 ) ;
16. Peraturan Desa PANDANLOR Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa PANDANLOR, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

## M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA

:Penetapan Tim Penggerak PKK Desa PANDANLOR, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen Periode Tahun 2020 sampai dengan 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: A. Tugas Tim Penggerak PKK :

1. Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program program kerja PKK, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat.
2. Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program – program PKK.
3. Memberikan bimbingan, motivasi dan fasilitasi pada kelompok kelompok PKK.

4. Menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Penyantun ( Kepala Desa ) dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.
  5. Laporan pelaksanaan tugas tersebut ayat 4 pasal ini dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu, yaitu laporan tahunan.
  6. Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan perogram – program PKK sesuai dengan ketentuan dan rambu rambu pelaksanaan Otonomi Daerah dan Peraturan / Ketentuan lain yang berlaku.
  7. Setelah selesai masa jabatannya Ketua Tim Penggerak PKK Desa berkewajiban membuat memori pertanggungjawaban.
  8. Sekretaris, Bendahara, Ketua POKJA yang telah selesai tugasnya diwajibkan membuat laporan memori tugas selama jabatannya.
- B. Fungsi Tim Penggerak PKK Desa :
1. Penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar dapat melaksanakan program PKK yang diperlukan.
  2. Fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK.

KETIGA :Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penggerak PKK Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa selaku Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK Desa dan Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan.

KEEMPAT :Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Tugas Tim Penggerak PKK dibebankan pada Swadaya masyarakat , APBDes, dan Sumber – sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KELIMA :Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PANDANLOR,  
pada tanggal 31 Desember 2020

KEPALA DESA PANDANLOR

**SUTOMO**

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan Klirong
  2. Ketua BPD Desa PANDANLOR
  3. Ketua Tim Penggerak PKK Desa PANDANLOR
  4. Tim Penggerak PKK Desa PANDANLOR
-

LAMPIRAN II : LAMPIRAN KEPUTUSAN DESA PANDANLOR  
KECAMATAN .KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 04 TAHUN 2020  
TANGGAL 31 DESEMBER 2020

---

SUSUNAN TIM PENGGERAK PKK DESA PANDANLOR,  
KECAMATAN KLIRONG,  
KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2020-2025

NO.	N A M A	TGL LAHIR/	PENDIDIKAN	PEKERJAAN	JABATAN
1	Nurul Kharomah	25 April 1976	DIII	Guru	Ketua
2	Saliyah	28 Juli 1954	SLTA	Pensiunan	Wakil Ketua
3	Dalturasih	08 April 1969	SLTA	Swasta	Sekretaris
4	Sri Rokhmi	20 Juni 1968	SI	PNS	Bendahara
5	Sartiyah	21 Januari 1974	SLTA	Swasta	Pokja I
6	Watitah, S.Pd.	10 April 1958	SI	Pensiunan	Pokja I
7	Kamini	03 April 1962	SI	PNS	Pokja II
8	Susilowati	16 April 1981	SLTA	Swasta	Pokja II
9	Suryati	08 Januari 1960	S I	Pensiunan	Pokja III
10	Tarsih	25 Oktober 1969	DIII	Swasta	Pokja III
11	Yasidah	08 April 1969	SLTA	Swasta	Pokja IV
12	Eka Sumartiningsih	12 Juli 1984	DIII	Bidan	Pokja IV

KEPALA DESA PANDANLOR

SUTOMO



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN**  
**KECAMATAN KLIRONG**  
**DESA PANDANLOR**  
**Jl. Menara Kode Pos 54381**

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PANDANLOR,**  
**KECAMATAN KLIRONG,**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

**NOMOR : 411.3/ 04 / I/KEP/2014**

**TENTANG**  
**PENETAPAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( KPM )**  
**DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG,**  
**KABUPATEN KEBUMEN**

**KEPALA DESA PANDANLOR ,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kelancaran dan keberhasilan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan yang partisipatif perlu ditetapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat ( KPM ) Desa PANDANLOR Kecamatan Klirong.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Kader Pemberdayaan Masyarakat ( KPM ).
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undeang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pembangunan & Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 ) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 ) ;
15. Peraturan Desa PANDANLOR Nomor 05 Tahun 2014 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa PANDANLOR, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen.

#### MEMUTUSKAN

- |                       |   |    |  |
|-----------------------|---|----|--|
| Menetapkan<br>PERTAMA | : | :  | Menetapkan Kader Pemberdayaan Masyarakat ( KPM ) Desa PANDANLOR, Kecamatan Klirong, Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.                |
| KEDUA                 | : | :  | Kader Pemberdayaan Masyarakat ( KPM ) sebagaimana pada Diktum Pertama, mempunyai tugas :   |
|                       |   | 1. | Menggerakkan dan memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembangunan di Desanya.   |
|                       |   | 2. | Membantu masyarakat dalam mengartikulasikan kebutuhannya dan membantu mengidentifikasi masalah.  |
|                       |   | 3. | Membantu masyarakat mengembangkan kapasitas agar dapat menangani masalah yang dihadapi secara aktif.   |
|                       |   | 4. | Mendorong dan meyakinkan para pembuat keputusan untuk benar – benar mendengar, mempertimbangkan dan peka terhadap kebutuhan masyarakat.                                  |
|                       |   | 5. | Melakukan pekerjaan purna waktu untuk menghadiri pertemuan musyawarah , membantu kelompok masyarakat dalam memperoleh akses terhadap berbagai pelayanan yang ditentukan. |
| KETIGA                | : | :  | Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pemberdayaan Masyarakat bertanggung jawab kepada Kepala Desa .   |

- KEEMPAT : Biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini  
dibebankan kepada APBDesa dan dana swadaya.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di PANDANLOR  
pada tanggal 27 Januari 2014

KEPALA DESA PANDANLOR ,

**SUTOMO**

Tembusan : Disampaikan Kepada YTH :

1. Bupati Kebumen
  2. Kepala Bapermasdes Kabupaten Kebumen
  3. Camat Klirong
  4. Ketua BPD
  5. Yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA PANDANLOR  
KECAMATAN .KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 05 TAHUN 2014  
TANGGAL 26 JANUARI 2014

---

DAFTAR KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( KPM )  
DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG

NO.	N A M A	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JENIS KELAMIN	PENDIDIKAN	KET
1	2	3	4	5	6
1	Rini istanti	Kebumen,06 Mei 1991	Perempuan	S1	
2	Wartiyah	Kebumen,07 Oktober 1968	Perempuan	SLTA	

KEPALA DESA PANDANLOR

SUTOMO

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA PANDANLOR  
KECAMATAN .KLIRONG  
KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 01 TAHUN 2020  
TANGGAL 30 JANUARI 2020

---

SUSUNAN PENGURUS KARANG TARUNA ”PAMULAT ”  
DESA PANDANLOR, KECAMATAN KLIRONG KABUPATEN KEBUMEN  
PERIODE TAHUN 2020 - 2025

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM PENGURUS	TEMPAT TANGGAL LAHIR
1	SUTOMO	Pembina	09-12-1969
2	Narimo	Penasehat	11-03-1958
1	Karsono	Ketua	22/08/1980
2	Mukhamad Sarifudin Zuhri	Ketua II	20-03-1987
3	Samijo	Sekretaris I	20-02-1990
4	Triyono	Sekretaris II	16-05-1987
5	Tulus Jatmiko	Bendahara I	19-01-1971
6	Saryono	Bendahara II	08-01-1974
7	Aditya Wahyu Firmandi	Seksi	25-12-1995
8	Eka Fajar Yunandra	Seksi	09-06-1990

KEPALA DESA PANDANLOR

SUTOMO